

**ANALISIS SOSIOLOGIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP
FENOMENA NIKAH SIRRI DAN PENCATATAN PERKAWINAN DI
KALANGAN SANTRI (STUDI KASUS DI PONDOK PESANTREN
SALAFIYAH AD-DAMANHURI, KECAMATAN GEGER, KABUPATEN
BANGKALAN)**

TESIS

**OLEH:
VINA TARSIYHUL ULFAH
NPM: 22302012008**



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

2025

**ANALISIS SOSIOLOGIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP
FENOMENA NIKAH SIRRI DAN PENCATATAN PERKAWINAN DI
KALANGAN SANTRI (STUDI KASUS DI PONDOK PESANTREN
SALAFIYAH AD-DAMANHURI, KECAMATAN GEGER, KABUPATEN
BANGKALAN)**

TESIS
Diajukan Kepada
Universitas Islam Malang
Untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar
Magister Hukum Keluarga Islam

OLEH:
VINA TARSIYHUL ULFAH
NPM: 22302012008

UNIVERSITAS ISLAM MALANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
2025

ABSTRAK

Ulfah, Vina Tarsyihul. 2025. *Analisis Sosiologis Dan Hukum Islam Terhadap Fenomena Nikah Sirri Dan Pencatatan Perkawinan Di Kalangan Santri (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Salafiyah Ad-Damanhuri, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan)*. Tesis. Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Universitas Islam Malang.

Pembimbing: Dr. Dzulfikar Rodafi, Lc., MA., Dr. Shofiatul Jannah, M.H.I.

Kata kunci: nikah sirri, santri, pencatatan perkawinan

Praktik nikah sirri masih banyak dijumpai di masyarakat dengan latar belakang sosial, ekonomi, dan agama. Salah satu kelompok yang kerap melakukan nikah sirri adalah di kalangan santri yang menjadikannya sebagai pilihan karena pertimbangan religius. Bagi mereka, perkawinan tetap sah secara Islam selama memenuhi rukun dan syarat syariat, meskipun tidak dicatatkan secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Tradisi ini diterima dalam budaya pesantren dan masyarakat sekitar karena dianggap sesuai dengan hukum agama, namun ketiadaan pencatatan menimbulkan implikasi serius, antara lain tidak adanya perlindungan hukum serta pengakuan terhadap hak-hak keperdataan yang lahir dari perkawinan.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui praktik nikah sirri yang terjadi di kalangan santri Pondok Pesantren Salafiyah ad-Damanhuri serta prosedur pencatatan perkawinan yang dilakukan setelah pernikahan sirri, (2) mendeskripsikan, menganalisis dan memberikan interpretasi fenomena nikah sirri dan pencatatan perkawinan setelah nikah sirri di kalangan santri Pondok Pesantren Salafiyah ad-Damanhuri dalam perspektif sosiologis, (3) mendeskripsikan, menganalisis dan memberikan interpretasi praktik perkawinan sirri dan pencatatan perkawinan setelah nikah sirri di kalangan santri Pondok Pesantren Salafiyah ad-Damanhuri dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan di sebuah Lembaga Pendidikan, yaitu Pondok Pesantren Salafiyah ad-Damanhuri yang terletak di Jl. Raya Kopol, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu observasi. Observasi dilaksanakan secara tak terstruktur, di mana peneliti tidak melakukan persiapan sistematis terkait hal-hal yang akan diamati. Wawancara untuk mendapatkan data primer di lapangan dikumpulkan dari responden, informan, dan narasumber.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, perkawinan di Pondok Pesantren Salafiyah ad-Damanhuri dilaksanakan dengan wali perempuan memberi kuasa kepada kiai untuk menikahkan putrinya, disertai kehadiran wali dan saksi sehingga sah secara agama, namun tetap tergolong nikah sirri dalam perspektif hukum positif karena tidak dilaksanakan di hadapan pejabat berwenang dan tidak dicatatkan secara resmi. Motivasi utama pelaksanaan nikah sirri tersebut adalah keinginan memperoleh keberkahan (*tabarrukan*). Para santri mencatatkan perkawinannya setelah nikah sirri dengan melakukan *tajdid nikah* di KUA. Meskipun para santri memiliki pengetahuan dasar tentang kewajiban pencatatan nikah, tingkat kesadaran hukumnya tergolong rendah karena pemahaman terbatas,

sikap netral, serta perilaku yang tidak mencerminkan kepatuhan hukum secara langsung. *Tabarrukan* dalam akad nikah diperbolehkan, namun pencatatan perkawinan tetap penting dilakukan, dan metode yang paling tepat untuk memulihkan pengakuan hukum atas nikah sirri adalah melalui mekanisme *itsbat nikah*, sehingga perkawinan tersebut diakui sejak awal pelaksanaannya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Di belahan dunia manapun, pernikahan merupakan aspek penting dalam keberadaan manusia. Karena pernikahan adalah hal yang sangat penting, maka tidak heran jika urusan yang berkaitan dengan pernikahan diatur oleh agama-agama global. Menurut umat Islam, pernikahan merupakan bentuk ibadah yang suci serta sakral karena menjamin stabilitas sosial, keberlangsungan hidup pria dan wanita, serta kelangsungan hidup keturunan manusia. Pernikahan memiliki tujuan yang terpuji karena merupakan wadah cinta, kasih sayang, dan interaksi intim yang timbal balik antara suami dan istri (Santoso 2016).

Agar maksud dan hakikat perkawinan tercapai, pasangan yang hendak menikah wajib mematuhi ketentuan hukum dan norma yang telah ditetapkan, baik dalam aturan keagamaan maupun dalam sistem perundang-undangan nasional. Jika seluruh unsur pokok dan ketentuan pendukung telah dipenuhi, maka ikatan pernikahan dinyatakan sah menurut hukum. Sebaliknya, apabila terdapat pelanggaran atau kekurangan dalam pemenuhan unsur-unsur tersebut, maka pernikahan dapat dinyatakan tidak sah atau batal. Oleh karena itu, penting bagi setiap calon mempelai untuk memahami secara utuh dan menjalankan ketentuan hukum yang berlaku sebelum memasuki kehidupan rumah tangga (Naily et al. 2019)

Dua unsur pokok perkawinan adalah ijab dan qabul, yang keduanya saling bergantung dan saling terkait. Wali mempelai perempuan menggunakan istilah

"ijab" dalam akad nikah. Di sisi lain, qabul diucapkan oleh pasangan atau kuasanya. Wali mempelai perempuan, mahar, suami, istri, dan shighat (ijab qabul) merupakan lima rukun perkawinan menurut Malikiyah. Menurut Syafi'iyah, lima rukun perkawinan adalah suami, istri, wali, dua orang saksi, dan shighat (Al-Juzairi 2015).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta mengacu padapenjelasan yang disampaikan oleh (Ja'far 2021), terdapat sejumlah ketentuan yang wajib dipenuhi agar suatu perkawinan dianggap sah menurut hukum. Ketentuan-ketentuan tersebut sebagai berikut:

1. Perkawinan dinyatakan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan masing-masing
2. Peristiwa perkawinan harus didaftarkan sesuai dengan regulasi yang berlaku dalam sistem hukum nasional
3. Pernikahan hanya dapat dilaksanakan apabila kedua calon mempelai telah mencapai usia minimal Sembilan belas tahun
4. Sesuai dengan revisi peraturan perundang-undangan, batas usia minimal baik bagi calon suami maupun calon istri untuk menikah adalah sembilan belas tahun.
5. Pernikahan tidak diperkenankan apabila terdapat hubungan kekerabatan melalui darah, persusuan dan persemendaan, seperti dalam hubungan antara mertuan, anak tiri orang tua, orang tua istri atau saudara-saudara kandung istri bagi suami yang memiliki lebih dari satu istri.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa keabsahan suatu pernikahan bergantung pada pelaksanaannya yang sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan yang dianut oleh para pihak yang menikah. Oleh karena itu, umat Islam di Indonesia diwajibkan untuk menyelenggarakan pernikahan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Selanjutnya, dalam ayat (2) pasal yang sama, dinyatakan bahwa seluruh pernikahan wajib dicatatkan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Artinya, agar memiliki kekuatan hukum, pernikahan yang dilangsungkan oleh pasangan Muslim harus secara resmi dicatat melalui Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang bertugas di Kantor Urusan Agama (KUA) sesuai wilayah tempat tinggal mempelai..

Memberikan kejelasan hukum dan perlindungan kepada kedua mempelai terhadap akibat-akibat perkawinan, khususnya berkenaan dengan hak dan tanggung jawab masing-masing, hak mereka di masa depan sebagai ahli waris orang tua, dan hak keturunan mereka merupakan salah satu tujuan utama diberlakukannya aturan tentang pencatatan perkawinan. Theo Hujibers, yang dikutip oleh Zamroni, menegaskan bahwa politik hukum bertujuan untuk mewujudkan kedamaian dalam masyarakat dengan menegakkan kepastian hukum dan menanggapi masalah-masalah yang nyata secara konkret, selain juga untuk menjamin adanya keadilan (Zamroni 2023).

Hukum Islam tidak mewajibkan pencatatan pernikahan, meskipun hukum Islam memandangnya sebagai hal yang positif. Kebebasan ini memberi orang kesempatan untuk menikah secara rahasia. Jauh sebelum undang-undang yang berkaitan dengan pencatatan pernikahan berlaku, pernikahan yang telah terpenuhi

rukun dan syaratnya maka pernikahannya dianggap sah. Hakikatnya, rumah tangga terbentuk melalui penerapan hak dan tanggung jawab yang landasannya adalah rasa cinta dan kasih sayang yang utuh. Namun, seperti halnya roda kehidupan, rumah tangga tidak selalu berjalan sesuai rencana, sehingga pemerintah telah menyusun kebijakan regulasi yang mengatur pencatatan perkawinan guna mengantisipasi skenario tersebut. Pencatatan perkawinan sangat penting untuk mewujudkan kesejahteraan bersama, meskipun bukan merupakan salah satu syarat dan rukun perkawinan (Nurjanah dan Hermanto, 2022).

Dalam ranah administrasi pernikahan, pencatatan resmi menjadi aspek krusial yang tidak dapat diabaikan. Namun, dalam praktiknya, proses ini kerap menghadapi berbagai tantangan yang menghambat ketepatan serta kelancaran administrasi. Salah satu hambatan utama berasal dari rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pencatatan pernikahan. Banyak individu atau kelompok belum sepenuhnya menyadari nilai hukum dan manfaat administratif dari melaporkan pernikahan secara legal. Akibatnya, tidak sedikit pasangan yang menjalani pernikahan tanpa melalui prosedur pencatatan yang sah, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan persoalan hukum yang kompleks di kemudian hari (Chandra et al., 2020).

Pesantren adalah lembaga pendidikan yang menitikberatkan pada pendidikan agama. Seseorang yang bersekolah di pesantren disebut sebagai "santri" atau orang yang mempelajari agama Islam. Selain memperhatikan norma-norma lain, penghuni pesantren mendasarkan perilaku mereka terutama pada hukum Islam karena mereka banyak diajarkan tentang hal itu.

Istilah pesantren berakar dari kata santri. Berdasarkan penelitian Clifford Geertz yang dikutip oleh Muhammadiyah Yunus, makna kata santri dapat dipahami dalam arti sempit maupun luas. Dalam pengertian sempit, santri merujuk pada murid yang belajar di lembaga pendidikan agama, yaitu pondok pesantren. Oleh sebab itu, pesantren diartikan sebagai tempat untuk menuntut ilmu agama. Sementara makna santri dalam arti yang lebih luas merupakan sebutan bagi anggota masyarakat Jawa yang taat menjalankan ajaran Islam, rajin beribadah di masjid, serta aktif dalam berbagai aktivitas keagamaan (Yunus, 2015).

Pesantren memanfaatkan literatur kitab kuning yang diciptakan oleh para ulama Salaf terdahulu untuk mengakses ajaran agama dan menanamkan sistem nilai. Pesantren dapat mempelajari pelajaran agama dari khazanah intelektual klasik ini yang berfungsi sebagai rujukan pengembangan sistem nilai dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat (Yasid et al., 2018).

Praktik nikah sirri masih marak terjadi di masyarakat. Banyak faktor yang melatarbelakanginya, baik faktor sosial, ekonomi, maupun agama. Setiap individu yang memilih untuk melaksanakan nikah sirri memiliki alasan masing-masing, yang sering kali berkaitan dengan kondisi tertentu yang dihadapi. Salah satu kelompok yang cukup sering melaksanakan nikah sirri adalah masyarakat santri. Mereka menjadikan pertimbangan agama sebagai dasar utama dalam mengambil keputusan.

Bagi kalangan santri, ajaran agama menjadi pedoman utama dalam menentukan pilihan dan menjalani aktivitas sehari-hari, karena keseharian mereka erat kaitannya dengan pendalaman ilmu-ilmu keislaman. Secara normatif,

pernikahan yang dilakukan oleh para santri tetap dianggap sah menurut hukum Islam selama telah memenuhi rukun dan syarat yang diatur dalam syariat, meskipun tidak dilakukan pencatatan secara resmi. Namun, karena tidak didaftarkan melalui otoritas resmi seperti Pegawai Pencatat Nikah (PPN), maka negara tidak memberikan pengakuan hukum terhadap pernikahan tersebut. Ketiadaan pencatatan ini berdampak pada tidak diakuinya status pernikahan dalam sistem administrasi negara, yang berpotensi meniadakan perlindungan hukum atas hak-hak sipil pasangan suami istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari ikatan pernikahan tersebut.

Salah satu alasan utama mereka memutuskan untuk menikah secara sirri adalah keyakinan para santri terhadap berkah dari proses pernikahan. Menurut tradisi di lingkungan pesantren, wali mempelai wanita memberikan *taukil wali* kepada kiai agar orang yang mereka yakini akan diberkahi dapat melangsungkan pernikahan. Kepercayaan ini bermula dari gagasan bahwa pernikahan dapat memperbaiki kehidupan rumah tangga pasangan dan mendatangkan berkah jika melibatkan kiai. Meskipun perkawinan sirri memiliki dasar agama yang kuat, namun perkawinan tersebut masih menimbulkan sejumlah masalah, khususnya terkait dengan legalitas dan perlindungan hak suami istri serta anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum yang dimiliki oleh masyarakatnya. Ketika warga negara memiliki kesadaran hukum yang tinggi dan mematuhi aturan yang berlaku, maka akan tercipta tatanan sosial dan sistem pemerintahan yang lebih teratur. Kesadaran dan ketaatan terhadap

hukum merupakan elemen penting dalam membentuk sistem hukum yang efektif. Jika masyarakat memiliki kesadaran hukum yang rendah, maka kecenderungan untuk melanggar hukum juga meningkat. Sebaliknya, semakin tinggi kesadaran hukum, maka semakin besar pula tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku (Ismail 2023, 119).

Kesadaran hukum masyarakat memegang peranan penting dalam memastikan kepatuhan, hal ini membantu hukum mencapai tujuan yang dimaksudkan. Pola perilaku yang dikehendaki oleh norma hukum dan pola perilaku yang berlaku dalam masyarakat tidak selalu sama. Terkadang hal ini dapat menyebabkan kesenjangan sosial, yang dapat menyebabkan konflik dan ketegangan sosial. Situasi ini yang dapat menghambat proses perubahan masyarakat menjadi seperti yang diinginkan. Karena masyarakat kurang memiliki kesadaran hukum, maka tidak ada kepatuhan meskipun peraturan perundang-undangan yang dibuat sudah tepat untuk dijadikan pedoman bertindak. Agar masyarakat lebih taat pada hukum, baik yang tertulis maupun yang berkembang dan diakui masyarakat, maka sangat penting untuk menanamkan dan membangun kesadaran hukum masyarakat (Nurhayati 2020, 18).

Dalam konteks budaya dan tradisi, perkawinan sirri yang dilakukan di kalangan santri dianggap sah dan diterima oleh masyarakat setempat, karena pada dasarnya pelaksanaannya telah sesuai dengan aturan dalam hukum Islam karena telah terpenuhi rukun serta syarat perkawinannya. Meskipun demikian, ada beberapa implikasi yang perlu diperhatikan dengan tidak adanya pencatatan perkawinan dalam nikah sirri yang dilakukan oleh kalangan santri. Salah satunya

adalah tidak adanya perlindungan hukum serta tidak diakuinya hak-hak yang terkait dengan perkawinan (Mulyadi 2024, 217).

Dalam kondisi seperti ini, permohonan *isbat nikah* melalui Pengadilan Agama menjadi salah satu opsi yang dapat ditempuh untuk memperoleh legitimasi hukum atas pernikahan sirri yang belum terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA). Melalui mekanisme ini, pernikahan yang sebelumnya tidak tercatat secara administratif dapat memperoleh pengakuan resmi dari negara, sehingga pasangan tersebut berhak atas perlindungan dan hak-hak hukum yang seharusnya mereka miliki (Sarana dan Tarmudi 2024, 109). Meski demikian, dalam praktiknya, tidak sedikit pasangan yang lebih memilih melangsungkan ulang akad nikah secara resmi di KUA ketimbang menempuh proses *isbat nikah* di pengadilan untuk memperoleh status hukum atas pernikahan mereka (Mafiah dan Zumrotun 2023, 26).

Tajdidun Nikah, yang juga dikenal luas di masyarakat dengan istilah *mbangun nikah*, tidak secara eksplisit memiliki landasan hukum yang tegas baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Sunnah Nabi. Ketiadaan dalil yang jelas tersebut melahirkan perbedaan pandangan di kalangan para ulama; sebagian memberikan legitimasi atas praktik ini, sementara lainnya menolak atau memberikan batasan tertentu demi menjaga kehormatan dan kekudusan ikatan pernikahan. Dalam praktiknya, pelaksanaan akad ulang setelah nikah siri kerap dianggap sebagai kondisi yang kompleks dan penuh ketidakpastian oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA). Oleh sebab itu, mekanisme *isbat nikah* menjadi salah satu langkah strategis yang dapat ditempuh melalui lembaga peradilan guna menjamin kepastian hukum,

memenuhi rasa keadilan, serta memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat (Mafiah dan Zumrotun 2023, 26).

Oleh sebab itu, diperlukan kajian lebih mendalam untuk memahami dampak sosial dan hukum dari praktik nikah siri, khususnya dalam konteks komunitas santri. Dengan demikian, dapat dikembangkan pendekatan yang lebih komprehensif guna mencari solusi yang selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku serta norma agama di Indonesia saat ini. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji fenomena ini melalui penelitian berjudul **“Analisis Sosiologis dan Hukum Islam terhadap Fenomena Nikah Sirri dan Pencatatan Perkawinan di Kalangan Santri (Studi Kasus di Pondok Pesantren Salafiyah ad-Damanhuri)”**. Dengan menggabungkan perspektif sosiologis dan hukum Islam, diharapkan penelitian ini mampu memberikan pemahaman yang lebih luas dan mendalam mengenai nikah siri serta pencatatan pernikahan.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktik nikah siri di kalangan santri Pondok Pesantren Salafiyah ad-Damanhuri serta prosedur pencatatan perkawinan santri setelah menikah sirri?
2. Bagaimana analisis sosiologis terhadap praktik nikah siri di kalangan santri Pondok Pesantren Salafiyah ad-Damanhuri serta prosedur pencatatan perkawinan santri setelah menikah sirri?
3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik nikah siri di kalangan santri Pondok Pesantren Salafiyah ad-Damanhuri serta prosedur pencatatan perkawinan santri setelah menikah sirri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik nikah sirri yang terjadi di kalangan santri Pondok Pesantren Salafiyah ad-Damanhuri serta prosedur pencatatan perkawinan yang dilakukan setelah pernikahan sirri.
2. Untuk mendeskripsikan, menganalisis dan memberikan interpretasi fenomena nikah sirri dan pencatatan perkawinan setelah nikah sirri di kalangan santri Pondok Pesantren Salafiyah ad-Damanhuri dalam perspektif sosiologis
3. Untuk mendeskripsikan, menganalisis dan memberikan interpretasi praktik perkawinan sirri dan pencatatan perkawinan setelah nikah sirri di kalangan santri Pondok Pesantren Salafiyah ad-Damanhuri dalam perspektif hukum Islam

D. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas, serta bagi lembaga terkait yang mengkaji hukum Islam, sosiologi, dan menangani kasus perkawinan siri, serta bagi para ulama, khususnya para peneliti. Ada dua manfaat penelitian yang dapat dibedakan dalam penelitian ini. Yakni:

1. Secara teoritis

Secara teori, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan data bagi siapa saja yang berminat untuk mempelajari lebih jauh tentang pencatatan perkawinan dari sudut pandang hukum, meliputi hukum positif, hukum Islam, dan sosiologi hukum, khususnya yang berkaitan

dengan perkawinan tak tercatat yang dilakukan oleh santri di pondok pesantren.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, sekaligus memberikan manfaat dalam membantu para penegak hukum dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta norma agama di Indonesia saat ini.

E. Penegasan Istilah

Penelitian ini berjudul “Analisis Sosiologis dan Hukum Islam terhadap Fenomena Nikah Sirri dan Pencatatan Perkawinan di Kalangan Santri (Studi Kasus di Pondok Pesantren Salafiyah Ad-Damanhuri)”. Untuk menghindari kesalahpahaman, penulis akan memberikan definisi terhadap beberapa istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini.

1. Analisis sosiologis

Analisis sosiologis dalam penelitian hukum adalah metode yang mengkaji hukum sebagai fenomena social dengan meneliti perilaku nyata masyarakat terhadap hukum. Dalam penelitian hukum sosiologis, hukum dilihat sebagai bagian dari system social yang dipengaruhi oleh nilai, norma, dan dinamika social di lingkungan masyarakat, sehingga penelitian tidak hanya berfokus pada teks hukum, tetapi juga pada implementasi dan efek sosialnya. Penelitian ini akan dianalisis menggunakan teori kepatuhan hukum.

2. Analisis hukum Islam

Analisis hukum Islam adalah sudut pandang atau metode yang digunakan untuk memahami, mengevaluasi, dan menerapkan hukum berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan sumber hukumnya, termasuk Al-Quran, Hadits, Ijma, dan Qiyas. Penelitian ini menggunakan hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pendapat dari beberapa ulama yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan dan perkawinan sirri, dan juga menggunakan teori maqashid Syariah.

3. Nikah Sirri

Pernikahan tidak tercatat, atau yang sering disebut sebagai pernikahan sirri, merupakan bentuk ikatan perkawinan yang sah menurut ketentuan agama Islam, namun tidak diresmikan melalui jalur hukum negara sesuai peraturan di Indonesia. Dalam konteks penelitian ini, istilah pernikahan sirri merujuk pada pernikahan yang telah memenuhi ketentuan agama dan norma adat, namun belum didaftarkan secara formal melalui lembaga pencatatan perkawinan yang berwenang.

4. Pencatatan Perkawinan

Dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, pencatatan perkawinan merupakan suatu prosedur administratif yang dilakukan oleh lembaga resmi negara untuk mencatatkan suatu pernikahan. Bagi umat Islam, proses ini dilaksanakan oleh Petugas Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) wilayah setempat. Tujuan dari pencatatan ini adalah agar negara dapat memberikan pengakuan legal serta kekuatan hukum terhadap pernikahan

tersebut. Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, proses pencatatan tersebut menjadi langkah yang ditempuh oleh kalangan santri guna memperoleh legalitas atas pernikahan yang sebelumnya dilangsungkan secara tidak resmi atau *sirri*, sehingga status pernikahannya sah secara hukum negara

5. Santri

Santri adalah sebutan bagi seseorang yang menimba ilmu agama Islam di pesantren. Dalam proses pembelajarannya, santri mendapatkan bimbingan dari seorang kiai dan tinggal di pesantren guna memperdalam pemahaman terhadap berbagai disiplin ilmu keislaman.

6. Pondok Pesantren Salafiyah ad-Damanhuri

Pondok Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional yang menawarkan pendidikan formal dan non-formal. Pesantren juga merupakan asrama tempat tinggal para santri. Ada beberapa ciri khas dari pondok pesantren, antara lain adalah menekankan nilai moral agama Islam sebagai pedoman hidup dan menerima siswa dari semua lapisan masyarakat Muslim. Salah satu pondok pesantren di Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan adalah Pondok Pesantren Salafiyah ad-Damanhuri, dimana pada Pondok Pesantren Salafiyah ad-Damanhuri terdapat beberapa santri yang melakukan nikah secara sirri.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Praktik Perkawinan Sirri di Kalangan Santri Pondok Pesantren Salafiyah ad-Damanuhuri Kecamatan Geger serta Prosedur Pencatatan Perkawinan Santri setelah Nikah Sirri

Perkawinan merupakan aspek fundamental dalam kehidupan manusia yang tidak hanya berdimensi pribadi, tetapi juga sosial dan hukum. Dalam konteks keagamaan, perkawinan dipandang sebagai ikatan suci yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun, dalam konteks kenegaraan, perkawinan tidak hanya dianggap sebagai hubungan privat, melainkan juga sebagai peristiwa hukum yang memiliki implikasi administratif dan legal. Oleh karena itu, penyelenggaraan perkawinan tidak hanya tunduk pada ketentuan-ketentuan yang bersumber dari ajaran agama, tetapi juga harus sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku (Khoiroh, Mustofa, dan Rosyidah 2022).

Dengan demikian, keberadaan sistem pencatatan perkawinan menjadi penting sebagai wujud pengakuan dan perlindungan hukum terhadap status perkawinan tersebut. Pencatatan ini tidak hanya berfungsi untuk menjamin kepastian hukum bagi pasangan suami istri, tetapi juga memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, serta mempermudah akses terhadap hak-hak sipil lainnya (Kharisudin 2021). Maka dari itu, pemahaman tentang pentingnya kedudukan administrasi negara

dalam pencatatan perkawinan menjadi hal yang sangat krusial untuk diperhatikan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk komunitas pesantren dan para santri yang menjalankan praktik keagamaan dalam kehidupan sehari-hari (Chandra et al. 2020).

Praktik nikah sirri dalam beberapa literatur dan diskursus hukum juga kerap disebut dengan istilah "perkawinan bawah tangan". Istilah ini merujuk pada bentuk perkawinan yang dilangsungkan tanpa melalui mekanisme pencatatan resmi oleh negara, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum formal dalam sistem administrasi kependudukan. Ketidaktercatannya perkawinan tersebut berdampak pada status hukum pasangan suami istri maupun anak yang lahir dari pernikahan tersebut dalam ranah hukum positif. Dengan demikian, istilah "perkawinan bawah tangan" sering digunakan dalam konteks yuridis untuk menyoroti absennya legalitas negara terhadap peristiwa hukum perkawinan (Atmoko dan Baihaki 2022).

Meskipun demikian, dalam praktik sosial di masyarakat, penggunaan istilah perkawinan bawah tangan tidak terlalu umum dan cenderung kurang populer dibandingkan dengan istilah "nikah sirri". Dalam fikih klasik ada juga yang menyebut dengan "*nikah 'urfi*". Hal ini menunjukkan bahwa pemaknaan terhadap jenis perkawinan semacam ini sangat dipengaruhi oleh konteks budaya, lingkungan sosial, serta kebiasaan lokal, sehingga istilah yang digunakan pun dapat berbeda-beda tergantung pada latar belakang masyarakat yang bersangkutan. Dalam konteks penelitian ini, istilah "nikah sirri" dipilih karena dinilai lebih relevan dan representatif untuk menggambarkan fenomena

perkawinan yang sah secara agama, tetapi belum dicatatkan secara administratif menurut ketentuan hukum negara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan, terungkap bahwa sebagian santri tidak mengidentifikasi pernikahan yang mereka lakukan sebagai bentuk dari nikah sirri. Mereka meyakini bahwa selama prosesi akad nikah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka perkawinan tersebut telah sah secara agama. Oleh karena itu, mereka tidak merasa bahwa perkawinan yang dijalani melanggar norma atau ketentuan yang berlaku dalam ajaran Islam, meskipun belum dicatatkan secara administratif pada saat akad berlangsung.

Lebih lanjut, para santri tersebut menjelaskan bahwa pencatatan pernikahan memang tidak dilakukan secara langsung setelah akad, tetapi bukan berarti mereka menolak pencatatan. Menurut mereka, pencatatan akan tetap dilakukan di kemudian hari apabila situasinya telah memungkinkan. Dalam pandangan ini, keterlambatan pencatatan bukan sebagai bentuk pengabaian terhadap hukum negara. Pemahaman ini menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan persepsi antara definisi nikah sirri dalam konteks hukum positif dengan pemahaman masyarakat pesantren yang lebih menitikberatkan pada keabsahan secara syar'i.

Dalam tradisi perkawinan di Pondok Pesantren Salafiyah ad-Damanhuri, wali dari pihak perempuan memberikan kuasa atau taukil wali kepada kiai untuk menikahkan putrinya. Prosesi akad nikah dipimpin langsung oleh kiai, sementara wali dan saksi tetap hadir menyaksikan jalannya akad.

Keterlibatan kiai dalam prosesi tersebut telah menjadi bagian dari kebiasaan yang hidup di lingkungan pesantren, sehingga pelaksanaan akad nikah tidak hanya bersifat formal tetapi juga sarat dengan nilai religius.

Perkawinan yang dilakukan para santri di pesantren ini telah memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan menurut hukum Islam. Hal ini tampak dari adanya shighat akad berupa ijab qabul, keterlibatan wali, serta kehadiran dua orang saksi yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan syariat. Dengan demikian, meskipun pelaksanaannya dilakukan melalui perwakilan wali kepada kiai, akad nikah tetap sah secara agama karena seluruh unsur yang disyaratkan terpenuhi dalam proses tersebut.

Keterlibatan kyai sebagai pihak yang menikahkan dianggap sah secara syar'i, mengingat posisi kyai sebagai sosok yang memiliki otoritas keilmuan dan pemahaman mendalam terhadap hukum-hukum agama. Oleh karena itu, keabsahan perkawinan secara agama dalam praktik ini tidak diragukan oleh para pelaku maupun oleh lingkungan sosial sekitarnya. Namun, meskipun sah menurut agama, perkawinan tersebut tetap dikategorikan sebagai nikah sirri dalam perspektif hukum positif karena tidak dilaksanakan di hadapan pejabat pencatat nikah dan tidak dicatatkan secara resmi pada saat akad berlangsung.

Terdapat beragam pemahaman di kalangan masyarakat mengenai definisi dan konsep nikah sirri, yang mencerminkan perbedaan perspektif berdasarkan latar belakang sosial, budaya, maupun pemahaman keagamaan masing-masing. Namun, sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian sebelumnya, dalam konteks penelitian ini, nikah sirri dipahami secara spesifik

sebagai perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, namun tidak dicatatkan secara administratif di hadapan pejabat pencatat nikah yang berwenang. Pemaknaan ini juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan narasumber, yang menyatakan bahwa pernikahan yang tidak melalui proses pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama tetap termasuk dalam kategori nikah sirri, meskipun telah sah secara agama.

Salah satu alasan utama para santri melangsungkan nikah sirri adalah karena keinginan untuk memperoleh keberkahan atau *tabarrukan*. Mereka percaya bahwa akad nikah yang dilaksanakan oleh atau di hadapan seorang kyai akan membawa keberkahan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Bagi mereka, keberadaan kyai dalam prosesi pernikahan memiliki nilai spiritual tersendiri karena kyai dianggap sebagai tokoh agama yang dekat dengan nilai-nilai ketakwaan. Keyakinan ini sudah mengakar dan menjadi bagian dari kebiasaan yang tumbuh di lingkungan pesantren maupun masyarakat sekitar, sehingga pelaksanaannya lebih didasarkan pada nilai religius dan tradisi keagamaan.

Namun demikian, pelaksanaan nikah sirri oleh para santri bukanlah bentuk pengabaian terhadap hukum negara, khususnya mengenai kewajiban pencatatan pernikahan. Sebagian besar dari mereka tetap mengakui pentingnya pencatatan secara hukum, hanya saja proses tersebut dilakukan setelah akad nikah berlangsung. Artinya, penundaan pencatatan bukan karena niat untuk menolak aturan negara, melainkan karena pemahaman dan kebiasaan yang mendahulukan aspek keagamaan. Dalam pandangan mereka, pencatatan

dianggap sebagai proses administratif yang bisa menyusul kemudian, sementara keabsahan secara agama menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pernikahan.

Para santri yang melangsungkan perkawinan secara sirri kerap memilih untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA) melalui mekanisme *tajdid nikah* atau akad nikah ulang. Melalui cara ini, mereka dapat memperoleh buku nikah secara resmi tanpa harus menempuh proses sidang *itsbat nikah* di pengadilan agama. Mekanisme ini dianggap lebih praktis, cepat, dan tidak memerlukan biaya serta waktu yang banyak, sehingga menjadi pilihan populer di kalangan pelaku nikah sirri. Namun, pencatatan melalui *tajdid nikah* pada dasarnya hanya mengesahkan akad nikah yang dilakukan ulang pada hari pencatatan, tanpa mengakui secara hukum keberadaan dan konsekuensi dari akad nikah sebelumnya. Hal ini dapat memunculkan persoalan hukum terkait hak-hak yang seharusnya berlaku sejak awal pernikahan, seperti status anak, pembagian harta bersama, maupun hak-hak lain yang dilindungi oleh hukum.

Dalam pelaksanaan perkawinan, pihak pesantren tidak secara khusus memberikan arahan ataupun larangan terkait pencatatan perkawinan. Pihak pesantren bersikap netral dan menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada masing-masing individu atau keluarga yang bersangkutan. Dengan kata lain, pencatatan pernikahan bukan merupakan hal yang diatur secara formal dalam lingkungan pesantren, melainkan menjadi tanggung jawab pribadi para santri atau wali mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pesantren tidak secara

aktif terlibat dalam urusan administratif negara, seperti pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Selain itu, pesantren juga tidak memiliki prosedur khusus dalam pelaksanaan akad nikah. Umumnya, calon pengantin hanya melakukan sowan atau meminta izin kepada kyai terlebih dahulu, kemudian datang kembali pada hari yang telah disepakati untuk melangsungkan akad nikah. Tidak ada tahapan administrasi internal ataupun mekanisme verifikasi data seperti yang berlaku di lembaga resmi. Pelaksanaan akad berjalan secara sederhana, berdasarkan kesepakatan dan kepercayaan, dengan menjunjung tinggi peran kyai sebagai tokoh sentral dalam prosesi tersebut.

B. Tinjauan Sosiologis terhadap Praktik Perkawinan Sirri di Kalangan Santri Pondok Pesantren Salafiyah ad-Damanhuri serta Prosedur Pencatatan Perkawinan Santri setelah Nikah Sirri

Pada dasarnya, hukum memuat gagasan dan konsep yang bersifat abstrak. Gagasan tersebut merepresentasikan cita-cita atau keadaan ideal yang ingin diwujudkan melalui hukum. Dalam konteks pencatatan perkawinan, undang-undang mengatur pelaksanaan perkawinan warga negara yang sekaligus berstatus sebagai pemeluk agama. Dari sudut pandang ini, kewajiban mencatatkan perkawinan berfungsi sebagai sarana untuk membentuk tatanan masyarakat yang mendapatkan jaminan perlindungan hukum serta kepastian dalam kehidupan yang tertib. Namun, perlindungan yang diamanatkan oleh hukum tersebut hanya akan menjadi realitas apabila hukum tidak berhenti sebatas teks tertulis di atas naskah peraturan.

Dari sisi daya ikat secara yuridis, pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 merupakan syarat utama untuk mendapatkan pengakuan serta perlindungan hukum dari negara terhadap perkawinan yang dilakukan, sekaligus memastikan bahwa perkawinan tersebut memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga, termasuk individu lain. Ditinjau dari sudut regulasi, pencatatan perkawinan memberikan kepastian hukum dengan menetapkan bahwa suatu peristiwa perkawinan diakui melalui keberadaan akta perkawinan sebagai bukti otentik. Secara hukum, implikasinya adalah perkawinan dapat dianggap tidak sah apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan pencatatan yang berlaku (Mulyadi 2024).

Keberagaman wilayah dan budaya di Indonesia turut membentuk pola pikir serta perilaku hukum masyarakatnya. Pada sebagian kelompok, kepatuhan terhadap aturan menjadi hal yang dijunjung tinggi, sedangkan pada kelompok lain, kepedulian terhadap ketentuan yang berlaku, khususnya mengenai kewajiban pencatatan perkawinan, masih rendah. Rendahnya kesadaran hukum ini tercermin dari minimnya inisiatif masyarakat untuk mendaftarkan perkawinannya pada instansi resmi sehingga menimbulkan berbagai permasalahan dalam tatanan administrasi maupun perlindungan hukum. Masalah ini umum terjadi, salah satunya adalah di kalangan santri, dimana komunitas pesantren dan para santri dalam menjalankan kehidupan sehari-hari mereka merujuk pada praktik-praktik agama (Mulyadi 2024).

Dari sudut pandang sosiologi hukum, fenomena ini mencerminkan adanya kesadaran hukum yang berbeda dengan kesadaran hukum formal. Kesadaran hukum pada titik tertentu diharapkan mampu mendorong seseorang mematuhi dan melaksanakan atau tidak melaksanakan apa yang dilarang atau apa yang diperintahkan oleh hukum (Gofani 2023). Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merupakan salah satu unsur penting dalam efektivitas berlakunya hukum di masyarakat. Ia menjelaskan bahwa kesadaran hukum masyarakat dapat diukur melalui empat indikator, yaitu: pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap terhadap hukum, dan pola perilaku hukum (Soekanto 1982).

Pengetahuan hukum berkaitan dengan sejauh mana individu mengetahui adanya aturan hukum yang berlaku. Pemahaman hukum mencakup pengertian atau penafsiran masyarakat terhadap isi dan maksud dari aturan tersebut. Selanjutnya, sikap terhadap hukum menggambarkan penerimaan atau penolakan seseorang terhadap hukum, apakah dianggap penting, adil, atau bermanfaat. Terakhir, pola perilaku hukum merujuk pada tindakan nyata masyarakat dalam mematuhi atau melanggar hukum yang berlaku. Keempat indikator ini menjadi tolok ukur untuk menilai tingkat kesadaran hukum dalam suatu komunitas, termasuk dalam fenomena seperti praktik nikah sirri yang masih banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial dan agama setempat (Zuliah, Putra, dan Silalahi 2021).

Jika ditinjau dari dua indikator awal dalam teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, yaitu pengetahuan hukum dan pemahaman hukum,

keempat responden dalam penelitian ini menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang masih terbatas. Dari sisi pengetahuan hukum, para responden mengaku mengetahui bahwa perkawinan seharusnya dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) agar mendapatkan buku nikah. Namun pengetahuan ini bersifat umum dan belum mendalam. Mereka tidak memahami secara jelas dasar hukum yang mengatur pencatatan nikah, prosedur yang benar, serta akibat hukum jika perkawinan tidak dicatatkan secara resmi.

Lebih lanjut, dari aspek pemahaman hukum, tampak bahwa para responden belum memiliki penghayatan yang utuh terhadap makna dan tujuan pencatatan perkawinan menurut hukum negara. Mereka cenderung melihat pencatatan hanya sebagai syarat administratif untuk mendapatkan buku nikah, tanpa menyadari fungsi hukumnya yang penting, seperti perlindungan hak istri dan anak, keabsahan status hukum keluarga, serta kemudahan dalam pengurusan dokumen legal lainnya. Ketidapkahaman ini membuat mereka tetap memilih untuk melakukan nikah sirri meskipun menyadari bahwa perkawinan tersebut belum tercatat secara resmi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada pengetahuan hukum yang bersifat dasar, pemahaman hukum mereka masih rendah, sehingga tidak cukup kuat untuk mendorong perilaku patuh terhadap aturan pencatatan nikah.

Jika dikaji dari indikator ketiga dalam teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, yaitu sikap terhadap hukum, keempat responden menunjukkan sikap yang cenderung netral atau ambigu. Mereka tidak secara tegas menolak kewajiban pencatatan perkawinan, namun juga tidak menunjukkan penerimaan

yang kuat terhadap pentingnya proses tersebut. Sikap mereka mencerminkan anggapan bahwa pencatatan nikah hanyalah sekadar urusan administratif, bukan sebagai bagian penting dari sistem perlindungan hukum bagi pasangan suami istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Pandangan ini mengindikasikan bahwa hukum negara belum sepenuhnya diposisikan sebagai kebutuhan utama dalam praktik pernikahan, melainkan hanya dianggap relevan bila diperlukan untuk keperluan tertentu, seperti mengurus dokumen atau administratif di kemudian hari. Sikap semacam ini berkontribusi terhadap rendahnya kepatuhan terhadap aturan pencatatan, meskipun tidak disertai dengan penolakan secara eksplisit.

Dilihat dari indikator keempat dalam teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, yaitu pola perilaku hukum, para santri yang menjadi responden menunjukkan kecenderungan untuk tidak mematuhi aturan hukum secara langsung pada saat akad nikah berlangsung. Mereka tidak mencatatkan pernikahannya secara resmi ke KUA saat pernikahan dilakukan, melainkan menunda proses pencatatan tersebut hingga waktu yang tidak ditentukan, atau baru mengurusnya di kemudian hari ketika dibutuhkan. Pola perilaku ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat pengetahuan dan sikap yang netral terhadap hukum, kesadaran untuk bertindak sesuai hukum belum melekat kuat dalam tindakan nyata mereka. Hal ini mencerminkan bentuk ketidakpatuhan hukum secara pasif, di mana aturan hukum diketahui, tetapi tidak segera diikuti dalam praktik, karena pencatatan dianggap tidak mendesak atau kurang relevan pada saat akad nikah berlangsung.

Berdasarkan analisis terhadap keempat indikator kesadaran hukum menurut teori Soerjono Soekanto, yakni pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap terhadap hukum, dan pola perilaku hukum, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran hukum para responden dalam hal pencatatan perkawinan berada pada kategori rendah. Meskipun para responden menunjukkan adanya pengetahuan dasar mengenai kewajiban pencatatan nikah dan tidak secara tegas menolak keberlakuan hukum tersebut, namun pemahaman mereka masih terbatas, sikapnya cenderung netral, dan perilakunya tidak mencerminkan pelaksanaan hukum secara langsung. Ketidakhadiran pencatatan pada saat akad nikah berlangsung serta penundaan proses legalisasi menunjukkan bahwa kesadaran hukum mereka belum terinternalisasi secara menyeluruh dalam praktik. Dengan demikian, responden belum dapat dikategorikan sebagai individu yang memiliki kesadaran hukum yang utuh, melainkan berada dalam tahap awal kesadaran yang bersifat parsial.

Dalam konteks kepatuhan hukum, klasifikasi yang sering digunakan meliputi tiga tingkatan, yaitu: *compliance*, *identification*, dan *internalization*. Pertama, *compliance* merupakan bentuk kepatuhan yang bersifat dangkal, yakni seseorang mematuhi hukum semata-mata karena takut akan sanksi atau tekanan eksternal, bukan karena meyakini nilai yang terkandung dalam hukum tersebut. Kedua, *identification* adalah kepatuhan yang muncul karena adanya keinginan untuk menyesuaikan diri atau menjaga hubungan baik dengan pihak atau kelompok yang dianggap penting, meskipun nilai hukum belum sepenuhnya diyakini. Ketiga, *internalization* merupakan bentuk kepatuhan tertinggi, ketika

hukum dipatuhi karena sudah diyakini sebagai sesuatu yang benar, adil, dan menjadi bagian dari nilai pribadi individu (Soekanto 1982).

Jika dianalisis berdasarkan teori kepatuhan hukum yang membagi kepatuhan menjadi tiga bentuk, yaitu *compliance*, *identification*, dan *internalization*, maka para santri dalam kasus ini menunjukkan pola kepatuhan yang berada pada tingkat paling dasar, yaitu *compliance*. Kepatuhan mereka terhadap aturan pencatatan perkawinan tidak didasarkan pada pemahaman mendalam ataupun keyakinan terhadap nilai-nilai hukum, melainkan semata karena alasan praktis, seperti kebutuhan administratif atau dorongan dari pihak luar. Pencatatan dilakukan bukan sebagai bagian dari kesadaran normatif terhadap hukum, melainkan sebagai respons terhadap kondisi tertentu yang menuntut legalitas dokumen, misalnya untuk keperluan administrasi kependudukan atau pendidikan anak.

Dengan demikian, perilaku hukum yang ditunjukkan para santri bersifat reaktif dan belum mencerminkan adanya internalisasi nilai hukum dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, dalam konteks ini, tingkat kepatuhan hukum para santri masih terbatas pada *compliance*, yang bersifat sementara dan tidak stabil, karena bergantung pada situasi eksternal, bukan pada kesadaran hukum yang bersumber dari keyakinan internal.

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Perkawinan Sirri di Kalangan Santri Pondok Pesantren Salafiyah ad-Damanhuri serta Prosedur Pencatatan Perkawinan Santri setelah Nikah Sirri

Dalam perspektif hukum Islam, sahnya sebuah perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditetapkan syariat. Rukun pernikahan mencakup keberadaan calon mempelai pria, calon mempelai wanita, wali nikah, dua orang saksi, serta terlaksananya ijab kabul. Adapun syaratnya antara lain adalah tidak adanya penghalang yang menyebabkan kedua mempelai dilarang menikah menurut ketentuan syariat, serta wali dan saksi yang hadir memiliki keabsahan hukum Islam. Jika semua unsur tersebut telah terpenuhi, maka perkawinan dianggap sah secara agama meskipun belum memperoleh pencatatan resmi dari negara. Pandangan inilah yang kerap dijadikan landasan sebagian masyarakat, khususnya lingkungan pesantren, untuk mendahulukan pelaksanaan akad secara agama sebelum mengurus administrasi pencatatannya pada lembaga negara (Santoso, Habib, dan Kurnia 2024).

Praktik nikah sirri yang berlangsung di kalangan santri Pondok Pesantren Salafiyah ad-Damanhuri pada dasarnya tetap berlandaskan pada aturan hukum Islam, khususnya terkait rukun dan syarat sah perkawinan. Proses akad dilaksanakan dengan adanya ijab dan qabul, disertai kehadiran wali serta dua orang saksi yang memenuhi syarat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perkawinan tersebut tidak dicatitkan secara administratif oleh negara, pelaksanaannya tetap memperhatikan ketentuan dasar syariat Islam sehingga dapat dianggap sah secara agama.

Selain itu, dalam tradisi pesantren, kehadiran seorang kiai dalam proses pernikahan memiliki makna spiritual yang sangat kuat. Wali dari pihak perempuan memberikan kuasa secara langsung kepada kiai untuk menikahkan putrinya, karena diyakini bahwa doa dan keberkahan yang menyertai kiai dapat memberikan pengaruh positif bagi rumah tangga pasangan pengantin. Pandangan ini menjadi alasan mengapa banyak santri lebih memilih melangsungkan akad nikah dengan melibatkan kiai sebagai penghulu, meskipun secara hukum negara pernikahan tersebut belum memiliki kekuatan legal formal.

Motivasi utama santri melaksanakan nikah sirri juga tidak terlepas dari nilai religius yang melekat di pesantren. Mereka meyakini bahwa akad yang dipimpin atau dihadiri kiai bukan hanya sah secara syariat, tetapi juga mendatangkan keberkahan (tabarrukan) dalam kehidupan rumah tangga. Keyakinan ini lahir dari budaya pesantren yang menempatkan kiai sebagai figur sentral dalam membimbing kehidupan santri, baik dalam aspek keilmuan maupun spiritual. Dengan demikian, praktik nikah sirri di lingkungan pesantren dipahami sebagai sarana memperoleh keberkahan melalui keterlibatan seorang tokoh agama.

Dalam tradisi santri salafiyah, kiai dipandang memiliki kedudukan yang istimewa karena diyakini sebagai saluran keberkahan. Keyakinan ini bersumber dari sebuah riwayat yang menyebutkan *al-'ulama waratsatul anbiya*, yang dimaknai bahwa ulama merupakan pewaris para nabi. Penghormatan santri terhadap kiai bukanlah bentuk pengultusan atau pengagungan yang berlebihan,

melainkan manifestasi dari kepercayaan kolektif bahwa ilmu dan bimbingan yang diberikan kiai merupakan perantara bagi santri untuk memperoleh keberkahan dari Allah. Relasi spiritual ini menunjukkan adanya pola interaksi sosial yang khas di pesantren, di mana ketaatan dan rasa hormat kepada kiai menjadi bagian integral dari proses internalisasi nilai-nilai keagamaan (Yusanto dan Hafidoh 2018).

Selain bertujuan untuk mendalami dan mengamalkan ajaran agama, keberadaan para santri di pesantren juga dimaknai sebagai upaya *tabarrukan*, yakni mencari dan menyerap keberkahan melalui kedekatan dengan kyai serta lingkungan pesantren (Lukens-bull 2005). Praktik *tabarruk* dalam tradisi pesantren termanifestasi dalam berbagai bentuk. Di Pondok Pesantren Salafiyah ad-Damanhuri, misalnya, salah satu bentuk *tabarruk* yang dipraktikkan adalah menjadikan kiai sebagai wali dalam akad nikah melalui mekanisme *taukil wali*. Para santri meyakini bahwa akan mendatangkan keberkahan dalam perkawinan mereka melalui ridho dan doa yang dipanjatkan oleh kyai.

Praktik *tabarruk* kepada orang-orang saleh menjadi isu yang menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan ulama. Sebagian menolak praktik tersebut, sementara sebagian lainnya memberikan legitimasi. Dalam karya *al-I'tisham*, al-Syatibi menegaskan bahwa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, para sahabat tidak pernah melakukan praktik *tabarruk* serupa kepada khalifah atau generasi penerus beliau, meskipun mereka adalah figur terbaik dari umat ini. Para sahabat hanya meneladani ucapan, tindakan, serta perilaku yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Dengan demikian, dapat

dipahami bahwa telah terjadi konsensus di kalangan sahabat bahwa *tabarruk* tidak boleh dilanjutkan. Karena itu, tidak dibenarkan bagi umat setelah Nabi SAW untuk melakukan *tabarruk* kepada sahabat maupun tokoh lain, sebab tindakan menyamakan kedudukan seseorang dengan Nabi SAW dianggap sebagai perbuatan bid'ah (Asy-SyathibiAl-Gharnathi 2006).

Berikut beberapa hadits yang memperbolehkan *tabarrukan*, antara lain:

عن الجدع بن عبد الرحمن قال: سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: ذَهَبْتُ بِي خَالَتِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ بَنَ أُخْتِي وَجَعٌ، فَمَسَحَ رَأْسِي وَدَعَا لِي بِالْبِكَةِ ثُمَّ تَوَضَّأَ فَشَرِبْتُ مِنْ وُضُوئِهِ، ثُمَّ قُمْتُ إِلَى خَلْفِ ظَهْرِهِ فَنَظَرْتُ إِلَى خَاتَمَيْهِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِثْلَ زَرْحَةِ الْحِجَلَةِ

“Dari al-Ja’ad bin Abdurrahman, dia berkata: Ku mendengar as-Saib bin Yazid berkata “Bibiku pernah membawaku kepada Rasulullah Saw., lalu ia berkata “Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak saudariku ini sakit”. Maka beliau mengusap kepalanya dan mendoakan keberkahan untukku. Setelah itu beliau berwudhu, lalu aku minum dari air wudhu beliau. Kemudian aku berdiri di belakang punggung beliau, lalu aku melihat cap kenabian beliau di antara kedua bahunya seperti telur burung” (Al-Bukhari 2002)

حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ بْنُ أَبِي النَّضْرِ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ جَمِيعًا عَنْ أَبِي النَّضْرِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ يَعْنِي هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ جَاءَ خَدْمُ الْمَدِينَةِ بِأَنِيَّتِهِمْ فِيهَا الْمَاءُ فَمَا يُؤْتَى بِإِنَاءٍ إِلَّا غَمَسَ يَدَهُ فِيهَا فَرَبَّمَا جَاءُوهُ فِي الْغَدَاةِ الْبَارِدَةِ فَيَغْمِسُ يَدَهُ فِيهَا

“Telah menceritakan kepada kami Mujahid bin Musa dan Abu Bakr bin An Nadhr dan Harun bin 'Abdullah seluruhnya dari Abu An Nadhr dia berkata: Abu Bakr Telah menceritakan kepada kami Abu An Nadhr yaitu Hasyim bin Al Qasim: Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Al Mughirah dari Tsabit dari Anas bin Malik dia berkata: Apabila Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam selesai melaksanakan shalat Shubuh, maka para pelayan Madinah melayani beliau dengan membawa bejana berisi air. Beliau mencelupkan jari tangannya ke dalam setiap bejana yang disodorkan kepada beliau. Terkadang para pelayan tersebut

mendatangi beliau di pagi yang amat dingin, tetapi beliau tetap sudi mencelupkan tangan beliau ke dalam bejana yang berisi air tersebut." Hadis tersebut menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW. berkenan

memenuhi permintaan sahabat, baik dalam hal kebutuhan maupun ketika mereka mencari keberkahan melalui sentuhan tangan beliau, misalnya dengan memasukkannya ke dalam bejana. Bentuk *tabarruk* para sahabat juga tampak ketika mereka mengambil rambut Nabi SAW. setelah dicukur (An-Nawawi 2013). Menurut jumhur ulama dari empat mazhab, praktik *tabarruk* kepada orang-orang saleh maupun peninggalannya termasuk bagian dari syariat yang dibenarkan, dan pada masa awal Islam tidak ditemukan penolakan terhadap hal tersebut. Adapun pandangan yang berbeda baru muncul pada abad ketujuh Hijriah, ketika Ibnu Taimiyyah dikenal sebagai ulama yang pertama kali menyelisihi pendapat mayoritas dalam persoalan ini (Zaelani 2022).

Sulaiman al-Jamal berpendapat *tawassul* dan *tabarruk* memiliki keterkaitan erat, di mana *tabarruk* dapat dipahami sebagai salah satu bentuk *tawassul* kepada Allah SWT. Keterhubungan ini tercermin dalam penafsiran terhadap firman Allah dalam surah al-Ma'idah ayat 35 dan surah al-Baqarah ayat 248.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, carilah wasilah (jalan untuk mendekatkan diri) kepada-Nya, dan berjihadlah (berjuanglah) di jalan-Nya agar kamu beruntung”

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ

مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ

“Nabi mereka berkata kepada mereka, “Sesungguhnya tanda kerajaannya ialah datangnya Tabut kepadamu yang di dalamnya

terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari apa yang ditinggalkan oleh keluarga Musa dan keluarga Harun yang dibawa oleh para malaikat”

Dalam tafsir al-Futuh al-Ilahiyyah, Sulaiman al-Jamal menafsirkan kata “*wasilah*” pada surah al-Ma’idah ayat 35 sebagai segala bentuk amal saleh yang dapat mendekatkan seorang hamba kepada Allah untuk memperoleh tujuan yang diharapkan. Dengan demikian, amal perbuatan menjadi jalan yang menghantarkan seseorang kepada apa yang diinginkannya. Selanjutnya, dalam penafsirannya terhadap surah al-Baqarah ayat 248, al-Jamal menjelaskan bahwa “*thabut*” yang dimiliki Bani Isra’il berfungsi sebagai sarana permohonan pertolongan kepada Allah. Melalui keberkahan *thabut* tersebut, mereka memperoleh ketenangan (*sakinah*) dan ketenteraman hati ketika menghadapi peperangan. Tafsiran ini mengandung legitimasi praktik tawassul dan tabarruk, karena Bani Isra’il menjadikan *thabut* sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah (Ramadhani et al. 2024).

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa hakikat tawassul dan tabarruk bukanlah pada benda atau sosok yang dijadikan perantara, melainkan pada keyakinan bahwa Allah semata yang memberi manfaat dan mengabulkan doa. Perantara hanyalah media untuk mendekatkan diri kepada-Nya serta sarana memperoleh ketenangan melalui sesuatu yang telah Allah berkahi. Dengan demikian, praktik tawassul dan tabarruk tetap diperbolehkan selama tidak menggeser keyakinan tauhid, yakni meyakini bahwa segala kebaikan dan pertolongan bersumber dari Allah SWT (Ramadhani et al. 2024).

Di lingkungan masyarakat Ahlussunnah, khususnya pada tradisi pesantren salafiyah, praktik ngalap berkah atau tabarruk merupakan fenomena

yang cukup sering dijumpai. Dalam perspektif Ahlussunnah, keyakinan untuk memperoleh tambahan kebaikan melalui perantara orang saleh maupun benda tertentu memiliki legitimasi historis, karena hal tersebut pernah diamalkan oleh Rasulullah SAW dan dilanjutkan oleh para sahabat, tabi'in, serta generasi setelahnya. Selama tidak menyalahi prinsip tauhid, praktik tabarruk dianggap sah dan diyakini membawa manfaat spiritual bagi pelakunya (Zaelani 2022).

Landasan historis ini berbeda dengan praktik masyarakat jahiliyah yang menjadikan berhala sebagai objek pencarian berkah dengan keyakinan bahwa berhala tersebut memiliki kekuatan memberi manfaat. Umat Islam mempraktikkannya dengan cara berbeda, sebagaimana para sahabat yang meyakini Rasulullah SAW sebagai pembawa keberkahan, sehingga segala sesuatu yang terkait dengan beliau, termasuk rumah yang pernah beliau masuki dipandang mengandung nilai keberkahan (Zaelani 2022).

Praktik *tabarruk* diyakini mengandung nilai kebaikan dan keberkahan, sebab keberkahan dipahami sebagai bertambahnya kualitas suatu kebaikan selama tetap ditujukan kepada Allah SWT sebagai sumbernya. Dengan demikian, pelaksanaannya diperbolehkan selama keyakinan tetap terjaga bahwa orang-orang saleh hanyalah berfungsi sebagai perantara, bukan pemberi manfaat hakiki. Setiap bentuk *tabarruk* juga harus disertai dengan keyakinan bahwa tidak ada satu pun yang mampu mendatangkan manfaat atau menolak mudarat selain Allah SWT. Di samping itu, para ulama yang membolehkan amalan *tabarruk* memberikan syarat tambahan, yakni bahwa praktik tersebut

harus terhindar dari potensi fitnah atau penyalahpahaman yang dapat merusak kemurnian akidah (Hisamudin, Sirat, dan Hoque 2023).

Berdasarkan uraian mengenai konsep *tabarruk* dalam tradisi pesantren, dapat disimpulkan bahwa praktik *tabarrukan* melalui akad nikah yang melibatkan kiai diperbolehkan, sepanjang tetap dimaknai bahwa sumber keberkahan sejatinya hanya berasal dari Allah SWT. Kiai dalam hal ini diposisikan semata-mata sebagai perantara doa dan restu, bukan sebagai pihak yang memiliki kekuatan independen untuk mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Selama keyakinan tauhid tetap terjaga dan praktik tersebut terbebas dari unsur penyalahpahaman maupun fitnah, maka *tabarrukan* dalam bentuk pelibatan kiai dalam akad nikah dapat dipandang sah serta memiliki nilai spiritual bagi para pelakunya.

Meskipun praktik *tabarrukan* melalui akad nikah yang melibatkan kiai dapat dibenarkan selama tetap menjaga prinsip tauhid, namun apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan secara resmi, maka hal itu berpotensi menimbulkan mafsadat, khususnya terkait dengan perlindungan hak-hak perdata suami, istri, maupun anak. Oleh karena itu, agar tujuan syariat (*maqashid syariah*) berupa penjagaan keturunan (*hifdz al-nasl*) dan penjagaan harta (*hifdz al-mal*) dapat terjamin, maka pencatatan perkawinan tetap menjadi suatu keharusan. Dengan demikian, *tabarrukan* melalui keterlibatan kiai dalam akad nikah sah untuk dilakukan, namun aspek pencatatan di hadapan pejabat berwenang tidak boleh diabaikan, karena justru di situlah letak kemaslahatan hukum dan sosialnya.

Pencatatan perkawinan menempati posisi krusial dalam sistem hukum modern karena berfungsi memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak hukum suami, istri, serta anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dalam kerangka negara hukum seperti Indonesia, pencatatan perkawinan merupakan prosedur administratif yang menimbulkan konsekuensi yuridis penting, antara lain terkait dengan pembagian warisan, perwalian anak, hak nafkah, hingga penetapan status hukum keluarga secara keseluruhan. Namun demikian, dalam pandangan hukum Islam, ketentuan mengenai pencatatan perkawinan tidak secara tegas tercantum dalam Al-Qur'an maupun Hadis, sehingga tidak termasuk dalam rukun maupun syarat sahnya pernikahan.

Ketiadaan pengaturan eksplisit tentang pencatatan dalam sumber hukum Islam pertama bukan berarti bahwa pencatatan dipandang tidak penting atau boleh diabaikan. Meskipun Nabi Muhammad Saw. menganjurkan pencatatan utang dan transaksi lainnya sebagai bukti jika terjadi perselisihan, pencatatan pernikahan belum menjadi kebutuhan mendesak sepanjang masa kenabian. Meski demikian, pencatatan perkawinan dewasa ini menjadi suatu keharusan yang mendesak, karena berfungsi melindungi hak dan kewajiban pasangan suami istri maupun anak-anak mereka. Hal ini semakin penting di tengah dinamika zaman serta meningkatnya persoalan moral dalam masyarakat, yang kerap memunculkan penyalahgunaan praktik perkawinan dan berakhir pada pengabaian hak-hak perempuan serta anak (Masduqi 2013).

Pentingnya pencatatan dapat dianalisis melalui pendekatan hukum Islam kontemporer, yakni melalui metode qiyas dan maṣlaḥah. Melalui

pendekatan qiyas, pencatatan dapat dianalogikan dengan bentuk-bentuk dokumentasi dan pembuktian dalam transaksi muamalah lainnya yang bertujuan untuk menghindari perselisihan (Julir 2017). Hal ini sebagaimana telah tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكُتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar”

Ayat tersebut menyamakan hukum pencatatan perkawinan dengan pencatatan dalam transaksi muamalah karena terdapat *illat* yang sama, dimana prinsip-prinsipnya memiliki kesamaan seperti adanya saksi, pihak yang berakad, adanya ijab qabul dan lain sebagainya.

Dengan demikian, meskipun pencatatan bukan merupakan bagian dari syarat sahnya perkawinan menurut fikih klasik, kehadirannya dalam konteks negara modern menjadi sangat relevan dan bahkan mendesak. Pencatatan menjadi bukti otentik yang dapat melindungi istri dari kemungkinan diabaikan hak-haknya, serta menjamin pengakuan hukum atas anak yang dilahirkan. Di sisi lain, pencatatan juga menjadi bentuk tanggung jawab sosial dan hukum dari setiap warga negara yang hidup dalam sistem yang menekankan tertib administrasi dan jaminan keadilan (Zamroni 2023).

Maka dari itu, pengabaian terhadap pencatatan bukan hanya berdampak pada status hukum pernikahan, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian bagi

para pihak, khususnya perempuan dan anak. Oleh karena itu, meskipun hukum Islam tidak mewajibkan pencatatan secara eksplisit, penerapannya dalam kerangka negara modern seperti Indonesia perlu dipandang sebagai bagian dari ijtihad kontemporer yang sejalan dengan prinsip-prinsip maqashid Syariah.

Ketika dianalisis menggunakan maqashid syariah, praktik nikah sirri yang tidak disertai pencatatan justru berpotensi bertentangan dengan tujuan-tujuan utama syariat. Dalam maqashid syariah, terdapat lima pokok tujuan hukum Islam, yaitu menjaga agama (*hifdz ad-din*), jiwa (*hifdz al-nafs*), akal (*hifdz al-aql*), keturunan (*hifdz al-nasl*), dan harta (*hifdz al-mal*). Dalam konteks nikah sirri, meskipun secara agama akadnya dianggap sah karena terpenuhi syarat dan rukunnya, namun tidak adanya pencatatan dapat membahayakan aspek penjagaan terhadap keturunan, harta, bahkan jiwa istri dan anak jika suatu saat terjadi konflik atau perceraian. Ketika status hukum istri dan anak tidak diakui secara administratif, maka potensi terjadinya pengabaian terhadap nafkah, warisan, atau perlindungan hukum lainnya semakin besar (Amar et al. 2024).

Dengan demikian, jika ditinjau dari perspektif maqashid syariah, praktik nikah sirri yang tidak melalui proses pencatatan sebaiknya ditinggalkan karena bertolak belakang dengan tujuan syariat yang menekankan perlindungan kemaslahatan dan pencegahan kerugian (*mafsadah*). Perkawinan sirri tidak cukup dilihat hanya dari sisi keabsahan agama, melainkan juga perlu diperhatikan akibat sosial serta implikasi hukumnya. Kewajiban pencatatan perkawinan yang digariskan pemerintah pada dasarnya merupakan upaya

menjaga hak serta kewajiban pasangan maupun keturunan mereka. Oleh karena itu, bila pencatatan perkawinan terbukti membawa manfaat yang lebih luas dibanding perkawinan tanpa pencatatan, maka hal tersebut dapat dipandang sebagai wujud kepatuhan terhadap pemimpin yang sejalan dengan prinsip maslahat dalam Islam (Khoiroh, Mustofa, dan Rosyidah 2022).

Maka meskipun dalam beberapa komunitas, seperti kalangan pesantren, nikah sirri dilakukan dengan niat tabarrukan atau tradisi keagamaan tertentu, namun jika pencatatan ditunda atau diabaikan, maka syariat yang semestinya membawa kemaslahatan justru dapat melahirkan kerugian dan ketidakadilan. Oleh sebab itu, maqashid syariah menjadi landasan penting dalam mendorong agar setiap perkawinan, termasuk yang dilakukan secara religius oleh kalangan santri, tetap diarahkan pada pencatatan hukum untuk menjaga hak dan kemaslahatan seluruh pihak yang terlibat.

Untuk melegalsasikan perkawinan sirri dalam sistem hukum negara, tersedia mekanisme yang disebut *itsbat nikah*. *Itsbat nikah* merupakan permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama oleh pihak yang telah melangsungkan perkawinan secara agama, tetapi belum tercatat secara resmi di instansi yang berwenang. Prosedur ini bertujuan agar perkawinan yang semula tidak memiliki kekuatan hukum formal dapat diakui secara sah oleh negara, sehingga pasangan suami istri memperoleh perlindungan hukum, terutama dalam hal pencatatan anak, warisan, hak-hak keperdataan, dan lain-lain.

Aturan mengenai itsbat nikah tercantum dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang pada prinsipnya memberikan peluang bagi pasangan untuk meminta pengesahan atas perkawinan yang sudah dilakukan secara agama, tetapi belum tercatat dalam administrasi negara. Oleh karena itu, pasangan yang menikah secara sirri pada dasarnya diarahkan untuk menempuh jalur itsbat nikah jika ingin memperoleh pengakuan hukum. Meski demikian, dalam kondisi tertentu, Pengadilan Agama dapat menetapkan perlunya dilaksanakan akad nikah ulang. Situasi ini umumnya muncul apabila pada akad pertama terdapat kekurangan mendasar, misalnya tidak terpenuhinya salah satu rukun atau syarat nikah, sehingga perkawinan sebelumnya belum dianggap sempurna baik dari segi hukum Islam maupun hukum negara (Mulya dan Elimartati 2022).

Dalam kenyataannya, para santri yang melakukan nikah sirri umumnya tidak menempuh prosedur itsbat nikah sebagaimana diatur dalam sistem hukum negara. Hal ini disebabkan karena sebagian besar dari mereka tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai prosedur itsbat nikah sebagai mekanisme legalisasi perkawinan yang telah berlangsung secara agama tetapi belum tercatat oleh negara. Kurangnya pemahaman ini menyebabkan mereka tidak melihat itsbat nikah sebagai suatu keharusan atau jalan yang harus ditempuh untuk mengesahkan pernikahan di mata hukum.

Selain itu, di lingkungan para santri, telah menjadi kebiasaan dan sesuatu yang dianggap lumrah untuk mencatatkan perkawinan ke Kantor Urusan Agama (KUA) dengan cara melakukan akad nikah baru. Mereka

menganggap langkah ini sebagai bentuk formalitas administratif agar perkawinannya tercatat, tanpa harus melalui proses hukum yang lebih kompleks seperti itsbat nikah di Pengadilan Agama. Praktik ini dilakukan bukan karena adanya niat untuk menghindari hukum negara, melainkan lebih kepada keterbatasan pengetahuan serta kuatnya budaya lokal yang telah terbentuk.

Dalam hukum Islam, pelaksanaan akad nikah baru yang dilakukan oleh pasangan yang sebelumnya telah menikah secara agama namun belum tercatat secara resmi di mata negara dikenal dengan istilah *tajdid nikah* atau pembaruan akad nikah. Tajdid nikah menjadi jalan tengah yang sering ditempuh oleh pasangan, termasuk kalangan santri, agar pernikahan mereka dapat dicatat secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA), terutama jika pernikahan sebelumnya berlangsung secara sirri. Praktik ini dilakukan bukan untuk membatalkan akad sebelumnya, melainkan sebagai bentuk penegasan kembali keabsahan pernikahan dalam rangka memenuhi syarat administrasi pencatatan yang diwajibkan oleh negara. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadits:

عَنْ سَلَمَةَ قَالَ: بَايَعْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَقَالَ لِي: يَا سَلَمَةُ أَلَا

تُبَايِعُ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ بَايَعْتُ فِي الْأَوَّلِ قَالَ: وَفِي الثَّانِي

“Dari Salamah, dia berkata “Kami membaiat Nabi SAW di bawah pohon. Beliau kemudian bersabda kepadaku “Wahai Salamah, maukah engkau aku baiat”. Aku berkata “Wahai Rasulullah, aku telah membaiatmu pada kali pertama”. Beliau bersabda “Dan pada kali kedua”.

Ibnu Manayyar berpendapat bahwa pelaksanaan akad nikah ulang atau pembaruan pernikahan tidak membatalkan keabsahan akad nikah yang telah dilangsungkan sebelumnya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis terkait. Sejalan dengan itu, Ibnu Hajar al-Asqalani menegaskan bahwa mayoritas ulama

sepakat tajdid nikah tidak menghapus atau meniadakan keabsahan akad nikah pertama (Al-Asqalani 2008)

Dalam konteks kaidah fiqhiyah, menerima permohonan nikah ulang setelah nikah siri, hal tersebut telah sesuai sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqhiyah yang intinya bahwa "Menghindari mudharat lebih penting daripada mendatangkan kemaslahatan". Kemudian kaidah fiqhiyyah lainnya yaitu “Gembirakanlah orang yang datang kepadamu, janganlah ditakuti. Mudahkan urusan orang yang datang kepadamu, jangan dipersulit” (An’am dan Nofialdi 2021).

Secara umum, para ulama kontemporer berpendapat bahwa tajdid nikah bukanlah kewajiban hukum apabila akad nikah yang pertama telah terpenuhi seluruh rukun dan syarat sahnya menurut hukum Islam. Namun, terdapat pula sebagian ulama yang membolehkan, bahkan menganjurkan pelaksanaan tajdid nikah dalam kondisi tertentu sebagai langkah kehati-hatian (*ihtiyath*). Hal ini biasanya dilakukan ketika terdapat kekurangan dari sisi administratif atau muncul keraguan terkait keabsahan akad sebelumnya. Dalam situasi demikian, tajdid nikah dipandang sebagai upaya untuk memperkuat kedudukan hukum perkawinan, baik dari perspektif syariat maupun dari aspek pemenuhan persyaratan administratif. (Nur Isti Fadah et al. 2025).

Meskipun praktik *tajdid nikah* atau pembaruan akad nikah dapat menjadi solusi praktis dalam melegalkan perkawinan sirri agar tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), namun hal tersebut tidak bisa dilihat hanya dari sisi formalitas administratif saja. Tindakan ini memang

memungkinkan pasangan untuk memperoleh dokumen resmi seperti buku nikah dan status hukum yang sah dalam sistem kependudukan. Akan tetapi, legalisasi melalui *tajdid nikah* tanpa melalui mekanisme hukum seperti *itsbat nikah* juga menyisakan sejumlah persoalan hukum yang penting untuk diperhatikan. *Tajdid nikah* tidak memiliki ketentuan yang pasti sebagai payung hukum, baik syar'i maupun hukum positif (Fitrianoor dan Nor Fadillah 2023).

Di sisi lain, pendekatan legalisasi nikah sirri melalui *tajdid nikah* tanpa melalui jalur *itsbat nikah* juga mencerminkan keterbatasan pemahaman masyarakat, khususnya para santri, terhadap prosedur hukum yang berlaku di negara. Banyak dari mereka yang beranggapan bahwa dengan mengulang akad nikah secara formal di hadapan penghulu dan mencatatkannya di KUA, maka seluruh aspek hukum telah terpenuhi. Padahal, tanpa proses *itsbat nikah*, peristiwa akad yang pertama kali dilakukan secara sirri tidak pernah secara resmi diakui oleh negara. Hal ini menimbulkan celah hukum, terutama dalam menelusuri validitas status pernikahan sebelumnya, yang bisa berdampak pada pembuktian hak-hak hukum apabila di kemudian hari terjadi sengketa. Oleh karena itu, penting adanya edukasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat pesantren agar proses legalisasi perkawinan tidak hanya sah secara agama, tetapi juga kuat secara hukum negara.

Perbedaan akibat hukum antara *itsbat nikah* dan *tajdid nikah* terletak pada pengakuan hukum terhadap peristiwa perkawinan yang telah terjadi. *Itsbat nikah* merupakan mekanisme hukum yang digunakan untuk mengesahkan dan mencatatkan perkawinan yang telah dilangsungkan secara agama namun belum

tercatat oleh negara, sehingga melalui putusan pengadilan agama, pernikahan tersebut memperoleh kekuatan hukum dan diakui dalam sistem administrasi negara. Dengan demikian, semua akibat hukum dari pernikahan, seperti status suami istri, hak waris, keabsahan anak, dan lainnya dapat ditelusuri sejak tanggal perkawinan sirri pertama dilakukan (Novitasari 2020).

Di sisi lain, praktik *tajdid nikah* atau pengulangan akad yang kemudian dicatatkan di KUA diperlakukan negara sebagai pernikahan baru. Konsekuensi hukumnya, pengakuan negara hanya berlaku sejak tanggal pencatatan ulang dilakukan. Dengan demikian, hubungan perkawinan yang telah berlangsung sebelumnya tidak mempunyai kekuatan hukum dalam ranah administrasi negara. Artinya, perkawinan tersebut dipandang seolah-olah tidak pernah ada. Implikasinya, harta yang diperoleh selama masa perkawinan sebelum pencatatan tidak bisa dikategorikan sebagai harta bersama, melainkan tetap berada di bawah kendali masing-masing pihak. Demikian juga dengan anak yang lahir dari perkawinan tersebut, statusnya secara hukum tidak tercatat sebagai anak sah dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya (Murhaeningsih, Ikhwan, dan Diloza 2024).

Jika ditinjau kembali dari perspektif maqashid syariah, pencatatan perkawinan melalui akad nikah baru (*tajdid nikah*) tidak sepenuhnya mampu menjaga prinsip-prinsip pokok yang menjadi tujuan syariat. Maqashid syariah menghendaki perlindungan terhadap agama (*hifdz ad-din*), jiwa (*hifdz an-nafs*), akal (*hifdz al-‘aql*), keturunan (*hifdz an-nasl*), dan harta (*hifdz al-mal*). Dalam konteks perkawinan, terutama *hifdz an-nasl* dan *hifdz al-mal*, pencatatan

melalui tajdid nikah memiliki kelemahan mendasar karena negara hanya mengakui hubungan perkawinan sejak tanggal akad baru, bukan sejak akad sirri pertama. Akibatnya, status anak yang lahir sebelum pencatatan dapat terancam secara administratif, dan hak-hak terhadap harta bersama yang diperoleh sebelum pencatatan juga bisa dipersulit secara hukum.

Selain itu, tajdid nikah berpotensi mengabaikan upaya perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Dalam banyak kasus, perempuan yang menikah sirri kehilangan bukti hukum yang sah untuk menuntut nafkah, gono-gini, atau hak waris jika terjadi perceraian atau kematian suami sebelum pencatatan resmi. Hal ini bertentangan dengan prinsip *hifz al-mal* dan *hifz an-nasl*, yang menuntut agar hak-hak materiil dan keturunan dilindungi secara optimal. Dengan kata lain, meskipun tajdid nikah secara formal menghasilkan dokumen pencatatan, ia tidak mampu mengatasi kerugian hak-hak yang seharusnya dijamin sejak awal perkawinan sirri.

Jika menggunakan pendekatan *maqashid syariah*, metode yang lebih sesuai adalah *itsbat nikah*, karena ia memulihkan pengakuan hukum atas perkawinan sejak pertama kali dilaksanakan. Hal ini selaras dengan tujuan menjaga keturunan, harta, dan kehormatan keluarga secara menyeluruh, sekaligus mencegah munculnya sengketa di kemudian hari. Dengan demikian, dari perspektif tujuan syariat, *itsbat nikah* memiliki keunggulan yang signifikan dibanding tajdid nikah dalam menjamin perlindungan hak dan kemaslahatan para pihak

Dari uraian sebelumnya dapat dipahami bahwa persoalan utama yang muncul berawal dari lemahnya kesadaran hukum di tengah masyarakat, terutama di lingkungan santri. Rendahnya kesadaran ini tampak bukan hanya dalam sikap abai terhadap kewajiban pencatatan perkawinan, tetapi juga dalam cara pandang yang terbatas mengenai syarat sahnya perkawinan. Bagi sebagian santri, sebuah perkawinan sudah dianggap sah apabila unsur pokok dalam ajaran Islam terpenuhi, seperti adanya wali, kehadiran dua orang saksi, serta berlangsungnya ijab kabul. Cara pandang tersebut kemudian membuat mereka kurang memberi perhatian pada aspek legal formal yang diwajibkan negara, yakni pencatatan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta peraturan pelaksanaannya..

Kurangnya pemahaman ini berdampak pada munculnya praktik-praktik alternatif seperti tajdid nikah untuk mengurus pencatatan di kemudian hari, yang dianggap sebagai solusi praktis tanpa harus melalui prosedur itsbat nikah di pengadilan agama. Namun, langkah ini pada hakikatnya tidak sepenuhnya mampu memberikan perlindungan hukum yang komprehensif, karena tidak mengakui secara hukum masa perkawinan sebelumnya dan tidak mengakomodasi hak-hak hukum yang mungkin timbul di dalamnya. Dengan demikian, rendahnya kesadaran hukum di kalangan santri tidak hanya menjadi hambatan dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan yang sesuai ketentuan, tetapi juga berpotensi menimbulkan permasalahan hukum dan sosial di kemudian hari.

DAFTAR RUJUKAN

- Abu Yazid Adnan Quthny, Ahmad Muzakki, dan Zainuddin. 2022. “Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.” *Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam* 8(1). doi:10.55210/assyariah.v8i1.765.
- Al-Ardabily, Yusuf bin Ibrahim. *al-Anwar li A’mal al-Abror Juz II*. Beirut: Dar al-Dhiya’.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2008a. *Fathul Baari* 25. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2008b. *Fathul Baari Jilid 35*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Bukhari, Abu Abdullah bin Muhammad Ismail. 2002. *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Katsir.
- Al-Haitami, Ibnu Hajar. *Hawasyi Tuhfatul Muhtaj Bi Syarhil Minhaj Juz 7*. al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. 2015. *Fikih Empat Madzhab Jilid 5*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Ali, Wafa Moh. 2018. Yayasan Asy-Syari’ah Modern Indonesia *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*. Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syari’ah Modern Indonesia.
- Amar, Rizki, Agung Pratama Dharma, M. Aulia Urrahman, dan M. Rafli Kurniawan. 2024. “Kedudukan Pencatatan terhadap Keabsahan Perkawinan: Telaah Pencatatan Perkawinan.” *Jurnal Tana Mana* 4(2). doi:10.33648/jtm.v5i2.486.
- Amelia, Dean Putri, dan Kayus K Lewoleba. 2024. “Analisis Bentuk Kesadaran Serta Kepatuhan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia Dalam Kehidupan Bersosialisasi.” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2(3).
- An-Nawawi, Imam. 2013. *Syarah Shahih Muslim Jilid 10*. Jakarta: Darus Sunnah.

- An'am, Fachrul, dan Nofialdi. 2021. "Pengesahan Nikah Pasangan di Bawah Umur yang Didahului dengan Pernikahan Sirri Perpektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sungayang)." *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2(1). doi:10.31857/s013116462104007x.
- Angkasa, Nawa, Istiqomah, dan Tarmidzi. 2024. "Peran Generasi Milenial Dalam Mendorong Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum." *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara* 4(1). doi:10.32332/siyasah.v4i1.9318.
- Asy-SyatibiAl-Gharnathi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi. 2006. *al-I'tisham*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Atmoko, Dwi, dan Ahmad Baihaki. 2022. *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*. Jakarta: Gema Insani.
- Bachtiar. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: Unpam Press.
- Bachtiar. 2021. *Mendesain Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Deepublisher.
- Chandra, Alex, Ariief Nurtjahjo, Nandi, dan Esti Royani. 2020. *Hukum Pencatatan Perkawinan; Telaah Yuridis Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara Oleh Mahkamah Agung*. Purwokerto: Penerbit Amerta Media.
- Danial. 2021. *2 Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Deli Serdang: Az-Zahra Media Society.
- Fauzi, Muhammad Hilmi, dan Ibnu Sina. 2018. "Tajdidun Nikah sebagai Trend Adat Masyarakat Jawa." *Jurnal Bimas Islam* 2(3).
- Fitrianoor, Wahyu, dan Nor Fadillah. 2023. "Fenomena Tajdid Nikah Perspektif Hukum Positif Di Indonesia." *Tashwir: Jurnal Penelitian Agama dan Sosial Budaya* 11(2). doi:10.18592/jt.v11.i02.
- Gofani, Abdul Fajar. 2023. "Upaya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum." *De Cive: Jurnal Penelitian Pancasila dan*

Kewarganegaraan 3(8).

Hisamudin, Nisa Syakirah Binti, Nor Firzana Binti Mohamad Sirat, dan Mesbahul Hoque. 2023. "Kajian Tentang Amalan Tabarruk Dengan Orang Soleh." *Proceedings of The International Conference on Quran as Foundation of Civilization*.

Ismail, Zulkifli. 2023. *Buku Ajar Sosiologi Hukum*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.

Ja'far, Kumedi. 2021. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama.

Julir, Nenan. 2017. "Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fikih." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 4(1). doi:10.29300/mzn.v4i1.1010.

Kharisudin. 2021. "Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia." *Perspektif* 26(1). doi:10.30742/perspektif.v26i1.791.

Khoiroh, Muflikhatul, Imron Mustofa, dan Mila Rosyidah. 2022. "Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Sirri di Ketegan, Sepanjang, Sidoarjo." *Al-Hukuma: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 12(1).

Lukens-bull, Ronald. 2005. *A Peaceful Jihad: Negotiating Identity and Modernity in Muslim Java*. New York: Palgrave Macmillan.

Mafiah, Yeni, dan Siti Zumrotun. 2023. "Pro Kontra Nikah Ulang Pasca Nikah Siri Dalam Pandangan Kepala KUA Di Kabupaten Temanggung." *An-Nawa : Jurnal Studi Islam* 5(1). doi:10.37758/annawa.v4i1.612.

Maimun. 2024. 11 Sustainability (Switzerland) *Membedah Hukum Keluarga Islam dan Aplikasinya Pada Problematika Hukum di Indonesia*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.

Masduqi, Irwan. 2013. "Nikah Sirri Dan Istbat Nikah Dalam Pandangan Lembaga

- Bahtsul Masail Pwnu Yogyakarta.” *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 12(2). doi:10.14421/musawa.2013.122.187-200.
- Millah, Saiful, dan Asep Saepudin Jahar. 2019. *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: AMZAH.
- Mubarok, Andika, dan Tri Wahyu Hidayati. 2023. “Pencatatan Pernikahan Di Indonesia Ditinjau Dari Maqashid Syariah Jasser Auda.” *Adhki: Journal of Islamic Family Law* 4(2). doi:10.37876/adhki.v4i2.128.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Mulya, Alvir, dan Elimartati. 2022. “Fenomena Pelaksanaan Akad Nikah Baru Pada Pelaku Nikah Sirri Perspektif Hukum Keluarga Islam.” *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2(2).
- Mulyadi, Dudi. 2024. “Kepatuhan Hukum Dalam Melakukan Pendaftaran Perkawinan Masyarakat Asei Kecil.” *Jurnal Hukum Ius Publicum* 5(1). doi:10.55551/jip.v5i1.99.
- Murhaeningsih, Muhammad Ikhwan, dan Gisha Dilova. 2024. “Akibat Hukum Penetapan Pengesahan Perkawinan (Itsbat Nikah) Terhadap Perkawinan Tidak Tercatat Di Pengadilan Agama Pulau Punjung.” *Pagaruyuang Law Journal* 8(1). <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang>.
- Naily, Nabiela, Nurul Asiya Nadhifa, Holilur Rohman, dan Mahir Amin. 2019. Prenadamedia Group *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta.
- Novitasari, Siska Dwi. 2020. “Akibat Hukum Itsbat Nikah Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26(4).
- Nur Isti Fadah, Hud Leo Perkasa Maki, Hendra Irawan, Nency Dela Oktora, dan Husain Fadhil Arrasyid. 2025. “Tajdid Nikah: Legal Analysis, Ulama Perspectives, and Maslahah Mursalah (A Case Study in East Lampung Regency).” *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam* 10(1).

doi:10.25217/jm.v10i1.5855.

Nurhayati, Yati. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Nusa Media.

Nurjanah, Siti, dan Agus Hermanto. 2022. *Hukum Perkawinan Islam Progresif di Indonesia*. Malang: Literasi Nusantara Abadi.

Paikah, Nur. 2023. *Sosiologi Hukum*. Bone: CV. Cendikiawan Indonesia Timur.

Rahmatina, Fauzia Ismu, dan Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni. 2024. “Kedudukan Isbat Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang” *Privat Law* 12(1).

Ramadhan, Alexander Hero. 2024. “Kepatuhan Hukum Mewujudkan Kesadaran Hukum Masyarakat.” *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 4(3). doi:10.56393/decive.v4i3.2075.

Ramadhani, Miftahul, Fuad Fansuri, Noorthaibah, dan Muhammad Hasan. 2024. “Relasi Tawassul dan Tabarruk Menurut Sulaiman al-Jamal (Studi Penafsiran Terhadap Surah al-Maidah Ayat 35 dan Surah al-Baqarah Ayat 248).” *Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 18(5).

Santoso. 2016. “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat.” *Jurnal Yudisia* 7(2).

Santoso, Aris Prio, Muhammad Habib, dan Augusta Pinta Kurnia. 2024. *Pengantar Hukum Perkawinan*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Sarana, dan Tarmudi. 2024. “Kedudukan dan Rekonstruksi Isbat Nikah dari Perkawinan Siri.” *Jurnal Ilmiah Rechtzekerheid* 1(2).

Saudi, Amran. 2018. *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realiasdan Nilai Moralitas Hukum*. Jakarta: Kencana.

Soekanto, Soerjono. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV Rajawali.

- Trigiyatno, Ali. 2021. 11 Sustainability (Switzerland) *Bincang 11 (Sebelas) Nikah Kontroversial dalam Islam*. Malang: Madza Media.
- Ummu Rofi'ah, dan Wakid Evendi. 2023. "Tajdidun Nikah Sebagai Upaya Penguatan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang)." *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 1(3). doi:10.55606/birokrasi.v1i3.600.
- Wahyuni, Feny Rita Fiantika Mohammad Wasil Sri Jumiya Leli Honesti Sri, Erland Mouw Jonata, Imam Mashudi Nur Hasanah, Anita Maharani, Kusmayra Ambarwati Resty Noflidaputri Nuryami, dan Lukman Waris. 2022. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Wazzan, Rifqi Kurnia, Thohir Luth, Hanif Nur Widhiyanti, dan Rachmi Sulistyarini. 2024. "Itsbat Nikah: Legalizing Marriage Outside The Record in Indonesia." *International Review of Social Sciences Research* 4(2). doi:10.53378/353057.
- Widiarty, Wiwik Sri. 2024. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media.
- Yasid, Abu, Nahe'i, Mohamat Hadori, Miftahul Alimin, Arfandi, Shokhibul Mighfar, Asmuki, et al. 2018. *Paradigma Baru Pesantren*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Yunus, Muhammadiyah. 2015. "Manajemen Pesantren Dan Pembentukan Perilaku Santri." *Al-Riwayah jurnal pendidikan* 7(1). <http://ejournal.stain.sorong.ac.id/indeks.php/al-riwayah>.
- Yusanto, Yoki, dan Idoh Hafidoh. 2018. "Fenomenologi Santri Salafi Memahami Budaya Ngalap Berkah Kepada Kyai di Pondok Pesantren Da'watun Nuroniyah." *Goverma* 7(2).
- Yusmi, Zulfahmi Alwi, dan Abdul Syatar. 2022. "Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Siri." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3(3).

Zaelani, Muhammad Rijal. 2022. “Konsep Berkah dalam Pandangan Ahlussunnah: Analisis Syarah Hadits Tentang Tabarruk.” *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 2(2).

Zainuddin, dan Zulfiani. 2022. *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Yogyakarta: Deepublisher.

Zainuri, Andi, Ahmad Muslimin, dan Ahmad Mukhlisin. 2023. “Problems of Sirri Marriage and Prisoners: A Case Study in Sukadana, East Lampung, Indonesia.” *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 6(2).

Zamroni, M. 2023. *Sisi Hukum Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

Zuliah, Azmiaty, Adi Putra, dan Dian Hardian Silalahi. 2021. “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Di Area Publik Kota Medan Dalam Kehidupan Sehari-Hari.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8(1).

{Bibliograph

